

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TULANG DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR*

Oleh

I Dewa Ayu Widiantari **

I Wayan Wiryawan***

I Nyoman Mudana****

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya desain industri termasuk didalamnya desain kerajinan tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar perlu mendapat perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan desain industri tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10, 11, 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun dalam pelaksanaannya belum semua desain tulang mendapat perlindungan maka penting diangkat permasalahan : Bagaimana efektivitas pendaftaran desain industri kerajinan tulang dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya pendaftaran industri. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan belum efektif dikarenakan oleh faktor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak mengetahui adanya pendaftaran desain industri.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendaftaran, Desain Industri.

ABSTRACK

Industrial design works including bone craft design in Tampaksiring Village of Gianyar Regency need protection to ensure protection of designer rights and establish their rights and obligations and keep unauthorized parties from abusing the industrial design. This is in accordance with Articles 10, 11, 12 of Law Number 31 Year 2000 on Industrial Design. However, in its

* makalah ilmiah ini merupakan inti sari dari skripsi.

**I Dewa Ayu Widiantari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.h.,M.Hum.,LLM. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

****Dr. Dewa Gde Rudy, SH.M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

implementation, not all bone designs are covered, so it is important to raise the issue: How effectiveness is the design of bone craft industry design and what factors cause the ineffectiveness of industrial registration. This research uses empirical method with qualitative analysis. The results show that the implementation has not been effective due to factors, lack of public awareness, not knowing the existence of industrial design registration.

Keywords: Effectiveness, Registration, Industrial Design

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Perkembangan ekonomi global sekarang ini menuntut tiap-tiap negara untuk dapat bersaing satu sama lain agar eksistensi perekonomiannya tidak tersingkir dari komunitas masyarakat ekonomi dunia. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia yang sedang mengarah menjadi negara industri mau tidak mau harus pula meningkatkan daya saingnya terutama di sektor industri. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain industri yang merupakan bagian Hak atas kekayaan intelektual.²

Banyak barang-barang ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dapat ditemukan dimana-mana, baik dirumah, dijalan, disekolah, dikantor, dikendaraan umum maupun ditempat-tempat lainnya. Misalnya disepanjang jalan sering ketemu papan nama instansi pemerintah maupun swasta pasti dilengkapi lambang instansi tersebut. Lambang instansi itulah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Begitu pula apabila kita melintas di sekitar Tampaksiring menuju Istana Negara kita dapat melihat pajangan kerajinan tulang yang merupakan salah satu ciri khas produk industri di Desa Tampaksiring. Industri kerajinan tulang inilah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

² Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 256

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju pesat kini mengancam para pelaku seni dan hasil kreatifitas mereka, sehingga perlu adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari upaya pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Produk, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu.

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa perlindungan hukum hak atas karya desain industri diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) atas karya desain yang baru. Ketentuan hukum ini wajib ditegakkan segera setelah diundangkan. Dalam prakteknya termasuk di Bali masih banyak karya-karya desain yang dihasilkan tidak didaftarkan oleh pemiliknya sesuai dengan ketentuan UU No. 31 tahun 2000, dan

bahkan banyak karya-karya tersebut diperbanyak tanpa izin pemilikinya oleh pihak yang tidak berhak.³

Untuk mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan tersebut sudah diterapkan dalam praktek, bagaimana pelaksanaan pendaftaran Desain Industri Kerajinan Tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran Desain Industri Kerajinan Tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan di Desa Tampaksiring mengingat Desa Tampaksiring adalah salah satu daerah yang sangat potensial menghasilkan karya-karya desain terutama karya desain industri yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

Melalui permohonan pendaftaran Desain Industri maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri. Atau dengan kata lain mendapat perlindungan hukum. Jadi dengan didaftarkannya desain industri tersebut maka mereka akan mendapatkan keuntungan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴

³ Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Mas Aryani, Nyoman, "Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Industri, *Kertha Patrika*, [S.1.], nov. 2012. ISSN 2579-9487, Volume 33 No.1 Januari 2008, h.2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertapatrika/article/view/3262>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2017

⁴Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan Pendaftaran Desain Industri Kerajinan Tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Didalam penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, mengatakan : “Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.”⁵

Suatu karya intelektual agar mendapat perlindungan hukum Desain Industri ciri-cirinya adalah: harus berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, mempunyai nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan mampu menghasilkan produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Selain itu karya Desain Industri tersebut harus baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dalam proses pendaftaran, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Perlindungan Desain Industri diperoleh melalui sistem pendaftaran, dalam hal ini berarti Pendesain yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan karya Desain Industri baru akan memperoleh perlindungan hukum atas karyanya atau akan memperoleh Hak Desain Industri bila pihaknya telah

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, h.119

mendaftarkan karya desainnya tersebut pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual. Jadi yang menjadi obyek / lingkup Desain Industri adalah hasil karya intelektual yang berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, mempunyai nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan mampu menghasilkan produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Sedangkan subyek dari Desain Industri adalah Pendesain atau Pihak lain yang menerima Hak Desain dari Pendesain. Dalam proses pendaftaran Desain Industri, pendaftaran disertai dengan proses pemeriksaan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal, proses tersebut sama dengan Paten. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikemukakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari Asas Orisinal dalam Hak Cipta. Pengertian Baru atau “Kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran pertama diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan “Orisinal” dalam Hak Cipta berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau suatu yang langsung dikemukakan oleh orang dapat membuktikan sumber aslinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ni Ketut Supasti Dharmawan yang mengatakan bahwa : “Sedangkan hak atas kekayaan industrial (*Industrial Property Rights*) perlindungan hukumnya disebut dengan “*First to file system*” atau sistem konstitutif, artinya pendaftaran yang lebih dahulu diberikan perlindungan hukum atau sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran

pertama. Dalam konteks ini, pendaftaran merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum.”⁶ Asas pendaftaran pertama dalam Desain Industri (*First to file*) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan atas Desain Industri yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Desain Industri sering bersinggungan dengan bidang HaKI lainnya, seperti misalnya dengan Paten dan Hak Cipta, namun demikian tetap dapat dibedakan. Misalnya dapat dibedakan dengan Paten yang penekanan perlindungannya pada aspek fungsi atau pemecahan masalah di bidang teknologi, sementara itu Desain Industri melihatnya dari kreasi tentang bentuk (*appearance*).

Elemen-elemen Desain Industri juga sering bersinggungan dengan elemen-elemen dalam karya Hak Cipta, terutama dengan lingkup Hak Cipta dalam Pasal 12 huruf f yaitu obyek Hak Cipta yang berupa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Elemen Seni ukir, seni pahat dan seni patung dalam Hak Cipta sering bersinggungan dan over lapping dengan elemen Desain Industri terutama dalam karya Desain Industri yang berupa Kerajinan Tangan. Meskipun elemen-elemen antara karya Desain Industri mungkin saja bersinggungan dengan elemen-elemen karya Hak Cipta, namun sebagaimana telah dikemukakan tetap dapat dibedakan antara keduanya. Hak Cipta obyek perlindungannya lebih pada karya tentang seni, sedangkan Desain Industri penekanannya pada karya tentang bentuk

⁶ Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Wiryawan, Wayan, “Keberadaan dan Implikasi MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, [S.1.], Volume 3, Nomor 2, May 2014. ISSN 2502-3101, h.267, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/9463>, di akses pada tanggal 03 November 2017

(*appearance*) yang mempunyai nilai estetika, dan dibuat untuk menghasilkan komoditas industri / *mass production*.⁷

Agar desain industri mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa : “Permohonan adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jendral”. Dengan demikian Undang-undang mensyaratkan adanya pendaftaran sebelum desain tersebut memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan untuk memproses permohonan pendaftaran tersebut diadakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh para petugas di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun ketentuan permohonan pendaftaran desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 18 menegaskan berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 10

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan.

Pasal 11

- (1). Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya ;
- (3). permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;

⁷ Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Mas Aryani, Nyoman, *Op.Cit.* h. 5

- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama dan alamat lengkap surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - e. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- (4). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain;
- (5). Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis pada pemohon lain;
- (6). Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;
- (7). Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 18

Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah :

- a. Mengisi formulir pendaftaran;

- b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. Membayar biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Desa Tampaksiring beberapa penduduknya berprofesi di bidang industri salah satunya adalah Desain Industri kerajinan tulang, yang pastinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Bagi masyarakat di desa Tampaksiring menjadi pekerja sebagai pendesain Desain Industri merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan daya saing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Hal tersebut juga dikarenakan keanekaragaman etnis dan budaya yang merupakan sumber beranekaragamnya desain industri.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat pengrajin di Desa Tampaksiring belum mendaftarkan Desain Industrinya sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dikatakan pelaksanaan pendaftaran Desain Industri Kerajinan Tulang di Desa Tampaksiring belum efektif.

2.2.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TULANG DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR

Menurut ajaran Bentham dalam teori utility hukum yang sehat adalah “hubungan hukum yang memiliki legitimatas atau keabsahan yang logis, etis, dan estetis dalam bidang hukum secara yuridis. Secara logis yuridis artinya menurut akal sehat dalam bidang hukum, hubungan hukum itu dimulai dari sebab

atau latar belakang sampai dengan keberadaannya yang telah melalui prosedur hukum yang sederhana”⁸.

Aliran utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1783), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf von Jhering (1800-1889) yang dikutip oleh H. Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. Para Penganut aliran utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.⁹

Penganut aliran utilitarianisme menganggap tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hal ini didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut diatas pada dasarnya manusia akan beretindak jika mendapatkan kebahagiaan yang

⁸ W. Friedmann, 1953, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited ,3rd Edition, h. 19. Lihat juga Gerald J. Postema, 1986, *Bentham and the Common Law Tradition*, Clarendon Press, Oxford, h. 403

⁹ H. Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.60

¹⁰*Ibid.* h.61

sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi hal tersebut baru dapat dinikmati jika hukum tersebut dilaksanakan atau ditaati.

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum, Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatur tentang desain industri yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain industri yang bersifat *novelty* (baru) dan telah terdaftar.

Diketahui bahwa usaha pengrajin di Desa Tampaksiring dalam melindungi hasil desain industri kerajinan tulang yang berbahan dasar dari tulang hewan ini secara hukum pengrajin belum melakukan perlindungan dalam artian pengrajin belum ada yang mendaftarkan desain industrinya. Bahkan dari dinas setempat pun belum sama sekali melakukan sosialisasi mengenai hak-hak desain industri, dengan alasan belum adanya anggaran dan intruksi dari pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengrajin hampir seluruh pengusaha ataupun pengrajin tulang di Desa Tampaksiring tidak memiliki perlindungan hukum yang secara resmi dari badan HKI, khususnya bidang desain industri. Industri yang ada di wilayah ini mayoritasnya adalah *home industry*. Banyak alasan mengapa para pengrajin tidak mendaftarkan desain

mereka, sebagian besar pengrajin di Desa Tampaksiring tidak pernah mendengar dan mengetahui mengenai istilah HKI khususnya desain industri, karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh badan perindustrian, dan banyak juga pengrajin yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut karena tidak ada waktu untuk mengurus pendaftaran desain industri mereka dan juga dikarenakan faktor biaya. Bagi mereka asal nafkah didapat setiap hari dan kecukupan untuk keluarga itu sudah cukup.

Walaupun negara Indonesia sudah mempunyai aturan hukum di bidang Desain Industri, namun demikian dalam prakteknya aturan tersebut belum mampu sepenuhnya untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengrajin dan bahkan yang sudah menjadi perusahaan besarpun tentang Hak Desain Industri, HKI dan pentingnya proses pendaftaran masih rendah. Hal ini terbukti dari sekian banyak para pengrajin di Desa Tampaksiring tidak melakukan pendaftaran desain industrinya.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Desain Industri Kerajinan Tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar tidak efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Desain Industri pada Industri Kerajinan Tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya koordinasi serta sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai

perlindungan desain industri dan pendaftaran hak desain industri.

3.2. Saran

1. Diharapkan ada tindakan dari Pemerintah Provinsi untuk memberikan mandat mengenai sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, agar tidak hanya sebagai perintah yang sekali waktu tanpa kelanjutan dan Pemerintah Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi lebih mengoptimalkan dan mengintensifkan sosialisasi mengenai perlindungan Desain Industri dan pendaftaran Hak Desain Industri khususnya bagi pengrajin di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar.
2. Diharapkan masyarakat Pengrajin Tulang di Desa Tampaksiring agar segera mendaftarkan Desain Industrinya untuk mendapatkan perlindungan dari Badan Hukum HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 256

H. Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2003, *Perlindungan Hukum Atas Karya Intelektual Hak Cipta dan Desain Industri*, Makalah Seminar HAKI, Denpasar.

Supasti Dharmawan Ni Ketut, Dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

W. Friedmann, 1953, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited ,3rd Edition. Lihat juga Gerald J. Postema, 1986, *Bentham and the Common Law Tradition*, Clarendon Press, Oxford.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

Internet :

Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Mas Aryani, Nyoman, “Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Industri, *Kertha Patrika*, [S.1.], nov. 2012. ISSN 2579-9487, Volume 33 No.1 Januari 2008, h.2, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertapatrika/article/view/3262>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2017

Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Wiryawan, Wayan, “Keberadaan dan Implikasi MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, [S.1.], Volume 3, Nomor 2, May 2014. ISSN 2502-3101, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/9463>, di akses pada tanggal 03 November 2017